

Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Medan

Jessica Octavia Abigael Sibarani^{1*}, Tengku Eka Susilawaty², Junawan³

^{1,2,3} Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: jessicaoktavia630@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1891>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 21 July 2025

Revised: 27 July 2025

Accepted: 02 August 2025

Kata Kunci:

Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Kota Medan.

Keywords:

Parking Tax, Regional Original Revenue, Effectiveness, Contribution, Medan City.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama periode 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif deskriptif, sumber data menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Medan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan efektivitas dan rumus kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Meskipun jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih tergolong sangat rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten; (2) praktik parkir di luar sistem resmi serta ketidakakuratan basis data titik parkir menyebabkan potensi penerimaan yang besar menjadi tidak tergarap; (3) Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tergolong sangat rendah dan belum memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Persentase kontribusinya berkisar antara 0,51% hingga 1,06% dan 1,09%; (4) Data kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa kontribusinya tidak mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada 2020, kontribusi mencapai 1,06%, kemudian menurun tajam di 2021 menjadi 0,51%, dan kembali meningkat ke 1,09% pada tahun 2022; (5) Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tergolong sangat rendah. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 1,06%, lalu turun drastis menjadi 0,51% di tahun 2021 yang kemungkinan besar efek dari pandemi terhadap mobilitas dan aktivitas usaha. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan secara absolut pada tahun 2022, kontribusinya hanya naik tipis ke angka 1,09% dari total PAD, yang masih tergolong “Sangat Kurang” menurut kriteria penilaian.

This study aims to analyze parking tax revenue and its contribution to the Regional Original Income (PAD) of Medan City during the period 2020 to 2022. This study uses a descriptive quantitative approach, data sources using primary data. Data collection was carried out using documentation techniques by collecting data from the Regional Revenue Agency (BPD) of Medan City. The data analysis technique used in this study uses effectiveness and contribution formulas. The results of the study show that (1) Although the number of vehicles continues to increase every year, the contribution of parking taxes to PAD is still very low and has not shown a consistent increase; (2) parking practices outside the official system and inaccuracies in the parking point database cause large revenue potential to be untapped; (3) The contribution of parking taxes to the Regional Original Income (PAD) of Medan City is very low and has not had a significant impact on regional finances. The percentage of contribution ranges from 0.51% to 1.06% and 1.09%; (4) Data



on parking tax contributions to Medan City's Regional Original Income (PAD) from 2020 to 2022 shows that its contribution has not increased consistently each year. In 2020, the contribution reached 1.06%, then decreased sharply in 2021 to 0.51%, and increased again to 1.09% in 2022; (5) Parking Tax Revenue in Medan City experienced quite significant fluctuations, but its contribution to Regional Original Income (PAD) remains very low. In 2020, the contribution was recorded at 1.06%, then dropped drastically to 0.51% in 2021, which was most likely the effect of the pandemic on mobility and business activities. Although there was an absolute increase in revenue in 2022, its contribution only increased slightly to 1.09% of total PAD, which is still classified as "Very Low" according to the assessment criteria.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Jessica Octavia Abigael Sibarani, et al (2025). Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Medan, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1891>

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah termasuk pajak parkir menjadi salah satu komponen penyumbang PAD yang bersumber dari potensi ekonomi lokal.

Di Kota Medan, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. Namun, kenyataannya kontribusi sektor ini terhadap PAD masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari pajak parkir belum tergarap secara maksimal.

Rendahnya kontribusi ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan parkir, minimnya data titik parkir yang akurat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital seperti sistem e-parkir dan pembayaran non-tunai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pajak parkir berkontribusi terhadap PAD Kota Medan dan mencari solusi yang dapat meningkatkan penerimaannya.

Menurut Pemerintah Kota Medan, Pada bulan Oktober 2021 Kota Medan mulai menerapkan sistem e-parkir. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi pemerintah kota. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta (Lestari dkk., 2023), penerapan e-parkir mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan, persiapan administrasi, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengisian saldo dan pembayaran parkir. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putu Mery Astuti dkk. 2019) menunjukkan bahwa penggunaan e-parkir dalam sistem akuntansi sudah berjalan lancar, dengan pendapatan dari retribusi parkir langsung disetorkan ke kas daerah, dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan pendapatan yang tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan sistem e-parkir di Kota Medan terhadap penerimaan retribusi parkir serta keberhasilan dalam mendukung pendapatan daerah. Pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksa oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara (Saraswati & Putra, 2020). Sedangkan menurut (Nuraini & Furqon, 2023) Pajak ialah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian serta peran rakyat guna membiayai negara dan pembangunan nasional.

Menurut (Avrilla ,D. 2023) Parkir merupakan suatu kegiatan menempatkan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, di suatu tempat tertentu untuk sementara waktu. Tempat parkir biasanya disediakan di area khusus, seperti jalan (*on-street parking*) atau lahan terpisah (*off-street parking*), yang dirancang untuk menampung kendaraan dengan aman dan tertib.

Menurut (Wahyudi, 2021) Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Parkir merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan lokasi parkir di luar jalan umum, baik yang diselenggarakan sebagai bagian dari usaha utama maupun sebagai kegiatan usaha tersendiri, termasuk juga layanan penitipan kendaraan bermotor.

Menurut (Humairah, Kusumastuti, and Supriatna 2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sektor ekonomi di wilayahnya, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam sistem parkir merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran parkir. Dengan menggunakan QRIS, pengguna parkir dapat melakukan pembayaran secara digital melalui pemindaian kode QR yang tertera di tempat parkir atau melalui aplikasi parkir.

METODE

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian yang telah dirancang. Analisis data dalam penelitian kuantitatif bersifat statistik atau numerik, dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis variabel-variabel yang diteliti, seperti penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Medan yang beralamat di Jl.A. H. Nasution, No. 32, Medan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau hasil data dari studi pendahuluan (Sugiyono, 2013), yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup periode tahun 2023 hingga 2025, yang meliputi data penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan adalah data realisasi Pajak Parkir tahun 2020-2022 dan Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2020-2022. Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2020-2022.

Tabel 1. Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020-2022

Tahun	Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2020	14.119.016.934	1.333.862.441.000
2021	8.687.360.277.75	1.693.934.904.956
2022	28.112.818.069	2.587.779.709.433
Total	910.967.862.778	5.615.557.055.389

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Dari tabel realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa:

1. Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp.28.112.818.069, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.687.360.277.75 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 14.119.016.934. Kenaikan

- realisasi penerimaan Pajak Parkir paling tinggi terjadi pada tahun 2021.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selalu meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp.1.693.934.904.956 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp.1.333.862.441.000. Namun peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.2.587.779.709.433. Kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi terjadi pada tahun 2022.

Analisis Data

Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Medan Tahun 2020-2022

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi
2020	17.184.801.000	14.119.016.934
2021	30.375.188.357	8.687.360.277.75
2022	40.500.000.000	28.112.818.069
Total	93.059.989.357	910.967.862.778

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Parkir menggunakan rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PP 2020} &= \frac{14.119.016.934}{17.184.801.000} \times 100 \\ &= 82,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PP 2021} &= \frac{8.687.360.277.75}{30.375.188.357} \times 100 \\ &= 28,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PP 2022} &= \frac{28.112.818.069}{40.500.000.000} \times 100 \\ &= 69,41\% \end{aligned}$$

Tabel 3. Efektivitas Perbandingan Target Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
1	2020	17.184.801.000	14.119.016.934	82,16%	Sedang
2	2021	30.375.188.357	8.687.360.277.75	28,60%	Tidak Efektif
3	2022	40.500.000.000	28.112.818.069	69,41%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Medan tahun 2020 efektivitas penerimaan yaitu 82,16% dengan kriteria sedang, pada tahun 2021 efektivitas penerimaan Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar 28,60% dengan kriteria tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Parkir sebesar 69,41% dengan kriteria tidak efektif.

Berdasarkan laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Cara menghitung selisihnya yaitu:

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi penerimaan Pajak Parkir} - \text{Target realisasi Pajak Parkir}$$

$$\text{Selisih 2020} = 14.119.016.934 - 17.184.801.000 = (3.065.784.066)$$

$$\text{Selisih 2021} = 8.687.360.277.75 - 30.375.188.357 = (21.687.828.080)$$

$$\text{Selisih 2022} = 28.112.818.069 - 40.500.000.000 = (12.387.181.931)$$

Tabel 4. Perhitungan Selisih Realisasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Medan Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2020	17.184.801.000	14.119.016.934	(3.065.784.066)
2021	30.375.188.357	8.687.360.277.75	(21.687.828.080)
2022	40.500.000.000	28.112.818.069	(12.387.181.931)

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Pada tabel diatas terlihat penerimaan Pajak Parkir banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tidak ada yang mencapai target. Selama periode 2020 hingga 2022, terdapat tren peningkatan target pendapatan tiap tahun, namun realisasinya secara konsisten berada di bawah target. Tahun 2020 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan 82,16% dari target terpenuhi, sementara tahun 2021 mengalami penurunan tajam hanya mencapai 28,60%, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi atau hambatan kebijakan. Pada 2022, terlihat adanya pemulihan kinerja dengan pencapaian 69,41%, meskipun masih terdapat selisih signifikan antara target dan realisasi.

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2020-2022

Adapun untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PP} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PP}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \\ \text{Kontribusi PP 2020} &= \frac{14.119.016.934}{1.333.862.441.000} \times 100 \\ &= 1,06\% \\ \text{Kontribusi PP 2021} &= \frac{8.687.360.277.75}{1.693.934.904.956} \times 100 \\ &= 0,51\% \\ \text{Kontribusi PP 2022} &= \frac{28.112.818.069}{2.587.779.709.433} \times 100 \\ &= 1,09\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan PP	Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
1	2020	14.119.016.934	1.333.862.441.000	1,06%	Sangat Kurang
2	2021	8.687.360.277.75	1.693.934.904.956	0,51%	Sangat Kurang
3	2023	28.112.818.069	2.587.779.709.433	1,09%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Dalam periode 2020 hingga 2023, penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tergolong sangat rendah. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 1,06%, lalu turun drastis menjadi 0,51% di tahun 2021 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh efek pandemi terhadap mobilitas dan aktivitas usaha. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan secara absolut pada tahun 2023, kontribusinya hanya naik tipis ke angka 1,09% dari total PAD, yang masih tergolong "Sangat Kurang" menurut kriteria penilaian.

Hal yang menyebabkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan Belum Optimal Meskipun Jumlah Kendaraan Meningkat Setiap Tahunnya

Meskipun jumlah kendaraan di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya, penerimaan pajak parkir belum menunjukkan tren yang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya efektivitas sistem pemungutan pajak, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Banyak lokasi parkir yang dikelola secara informal atau tanpa pengawasan yang memadai, sehingga potensi pendapatan dari sektor ini tidak sepenuhnya tercatat dan masuk ke kas daerah.

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak parkir juga menjadi faktor yang signifikan. Kurangnya sinergi antara pemerintah kota dan pengelola parkir menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak transparan. Ketidaktertiban dalam pencatatan transaksi parkir dan belum maksimalnya digitalisasi pembayaran turut memperparah kondisi ini, menjadikan sektor pajak parkir sebagai salah satu yang paling rawan terhadap kebocoran penerimaan.

Dampak Praktik Parkir Liar dan Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan

Praktik parkir liar dan pungutan liar di Kota Medan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap rendahnya penerimaan pajak parkir daerah. Banyak titik parkir yang dikelola oleh pihak-pihak tidak resmi tanpa adanya izin atau mekanisme pencatatan yang jelas, sehingga pendapatan dari lokasi tersebut tidak tercatat sebagai pajak daerah. Fenomena ini menyebabkan potensi pendapatan daerah dari pajak parkir menjadi bocor dan tidak terakses secara optimal oleh pemerintah.

Pungutan liar, khususnya yang dilakukan oleh oknum di luar sistem resmi, memperburuk citra pelayanan parkir dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Ketika pengguna jasa parkir merasa tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan pungutan yang mereka bayar, mereka cenderung menghindari lokasi parkir resmi atau enggan membayar, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan pajak yang sah. Praktik semacam ini juga menyulitkan pemerintah untuk mengontrol dan mengaudit aliran uang dari sektor parkir.

SIMPULAN

1. Meskipun jumlah kendaraan di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya, penerimaan pajak parkir belum optimal karena masih banyak praktik parkir yang berlangsung di luar sistem resmi. Faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan ini mencakup lemahnya pengawasan, keberadaan parkir liar, kurangnya transparansi dalam pelaporan, dan belum maksimalnya sistem digitalisasi pembayaran pajak.
2. Praktik parkir liar dan pungutan liar memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak parkir di Kota Medan. Banyaknya lokasi parkir yang beroperasi tanpa izin atau di luar sistem resmi menyebabkan pendapatan potensial dari sektor ini tidak tercatat sebagai penerimaan daerah.
3. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2022, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tergolong sangat rendah dan belum memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Persentase kontribusinya berkisar antara 0,51% hingga 1,06%, menunjukkan bahwa meskipun pajak parkir berpotensi sebagai sumber penerimaan yang stabil, realisasinya masih jauh dari optimal.
4. Berdasarkan data kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2020 hingga 2022, terlihat bahwa kontribusinya tidak mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada 2020, kontribusi mencapai 1,06%, kemudian menurun tajam di 2021 menjadi 0,51%, dan kembali meningkat ke 1,09% pada tahun 2022.
5. Dalam periode 2020 hingga 2022, penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tergolong sangat rendah. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 1,06%, lalu turun drastis menjadi 0,51% di tahun 2021 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh efek pandemi terhadap mobilitas dan aktivitas usaha. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan secara absolut pada tahun 2022, kontribusinya hanya naik tipis ke angka 1,09% dari total PAD, yang masih tergolong "Sangat Kurang" menurut kriteria penilaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan sekaligus penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Avrilla, D. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Afriani, Yunisa dan Nina K. K. (2024), "Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan QRIS Pada E-Parking di Kota Mataram", *JIAI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, Hal. 351- 371.
- Amelia, Junawan, Syauqi. 2024. "Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada PT.Perkebunan Nusantara IV" 1 (1): 7–13.
- Andini, Damanik, Susilawaty. 2024. "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya E-Parking Pada Dinas Perhubungan Kota Medan" 1 (1): 1–6.
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., & Panatap Soehaditama, J. (T.T.). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1-12.

- Dedy Wahyu. Pelaksanaan Parkir Elektronik Di Kota Medan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum (Studi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan). Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Dinas Kominfo Medan. (2021). Berita Pemko Medan Bobby Nasution Resmikan E- Parking di 22 Titik Kota Medan. <https://pemkomedan.go.id/artikel-21566-bobby-nasution-resmikan-e-parking-di-22-titik-kota-medan.html>
- Fahani, Tania A. dan Nur A. Bi R. (2024), "Analisis Peranan Pajak Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Hal. 41-47.
- Fauzi, M. Farid, dkk. (2022), "Inovasi Sistem Pembayaran E-Parkir Cashless Dengan Teknologi Hybrid Payment System Berbasis QRIS", Jurnal *Infomedia: Teknik Informatika, Multimedia & Jaringan*, Vol. 7, No. 2, Hal. 77-81.
- Greccilia, Rany, Melmambessy Moses, and M. Ridwan Rumasukun. "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13. (2022): 42-54.
- Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466-479.
- Iskandar, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240-249.
- Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2),
- Juliandre, Muhammad Benny. *Strategi Manajemen E-Parking Dalam Meningkatkan Pad Kota Medan*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Karim, N. K. (2024). Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Qris Pada E-Parking Di Kota Mataram. *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat (1996), No: 272/HK.105/DRJD/96, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Jakarta.
- Nasir, Muhammad Safar. "Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2.1.
- Nuraini, Furqon. 2023. "Memahami Efektivitas E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor" 5 (1): 18–24.
- Pratama, Y., Sianturi, R. A., & Sinaga, A. M. (2021). Perancangan Aplikasi" Siappara" Untuk Pelaporan Setoran E-Retribusi Pasar Kabupaten Humbang Hasundutan. *J-ICON: Jurnal Komputer dan Informatika*, 9(2), 253-262.
- Pratiwi, R. (2021). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015–2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Diakses Dari <http://www.medankota.go.id/>
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2016, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Owner*, 7(4), 2702–2711.
- Ramadhan, Batubara. 2020. "Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan PAD Di Provinsi Sumatera Utara" 1 (2): 119–27.
- Sagaf, Umar, Et Al. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan AsliDaerah Padabadan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. *J-Esa (Jurnal EkonomiSyariah)*, 2024, 7.2: 12-21.
- Selvia, Yuni, Alistraja D. S., dan Ova N. I. (2019), *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, Prosiding Seminar Nasional & Expo II, Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Hal. 1368-1375.

- Saraswati, Dwi, and Adhansyah Hrp Putra. 2020. "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)." *Jurnal Perpajakan* 1 (2): 169–81. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>.
- Siroj, Rasydi A. dkk. (2024), "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data", *JRPP: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, Hal. 11279-11289.
- Sarumaha, Zeni Oktavianis, Marlan Hutahaean, and Artha L. Tobing. "Implementasi Kebijakan E-Parking Di Kota Medan Periode 2021-2024." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11.3 (2025): 210-221.
- Shukur, Mohammed H., Reem J. Ismail, And Laith R. Flaih. Memberdayakan sistem pembayaran dompet elektronik dengan menggunakan pendekatan dari layanan daring atau luring" *Cihan University-Erbil Scientific Journal* 6.2 (2022): 23- 27.
- Sugiyono, S. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- UU RI No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU RI No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wahyudi, Tri. "Analisis Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Pada Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum Dan Sesudah Tsunami Selat Sunda." *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi* 7.2 (2021): 133-142.